



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 543 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM BERSAMA LINDUNGI ANAK TERKASIH
(FORUM BARASIH)
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan partisipasi serta mewujudkan keterlibatan seluruh lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, maka perlu dibentuk Forum Bersama Lindungi Anak Terkasih (Forum BARASIH) Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Forum Bersama Lindungi Anak Terkasih (Forum Barasih) Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Bersama Lindungi Anak Terkasih (Forum BARASIH) Kota Banjarmasin dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Forum mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. membantu penanganan masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Banjarmasin
- b. membantu koordinasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak di daerah ; dan
- c. menguatkan koneksitas jaringan dan membangun komunikasi serta partisipasi berdasarkan peranan masing-masing lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak di daerah.

2. Forum mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan upaya pelayanan penanganan masalah anak yang mengalami kekerasan di Kota Banjarmasin;
- b. mendorong penyediaan sarana, prasarana, dan berbagai jenis layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti data dan informasi, konseling, pendampingan, pendidikan, rujukan, dan sebagainya;
- c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan anak yang mengalami kekerasan dan memerlukan perlindungan;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban anak yang mengalami kekerasan; dan
- e. melaksanakan dialog komunikasi antar masyarakat, lembaga pemerintah pemangku kepentingan, dan dunia usaha dalam upaya penanganan kekerasan pada anak di daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 September 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 543 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM BERSAMA
 LINDUNGI ANAK TERKASIH
 (FORUM BARASIH)
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM BERSAMA LINDUNGI ANAK TERKASIH
 (FORUM BARASIH)
 KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA INSTANSI/ JABATAN	JABATAN dalam TIM	Tugas	Keterangan
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	Pengarah	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Pembina	Pengarah	
3.	Kepala Dinas PPPA	Ketua	Memberikan Layanan Perlindungan Anak	
4.	Kepala Bidang PKA	Sekretaris	Memberikan Layanan Perlindungan Anak	
5.	Kepala Bidang PHA	Anggota	Memberikan Layanan Pemenuhan Hak Anak	
6.	Pengadilan Negeri	Anggota	Memberikan Layanan Perlindungan Hukum	
7.	UPPA Polresta	Anggota	Memberikan Layanan Perlindungan Hukum	
8.	Dinas Sosial	Anggota	Memberikan Layanan Perlindungan Sosial	
9.	Dinas Pendidikan	Anggota	Memberikan Layanan Pendidikan	
10.	Dinas Kesehatan	Anggota	Memberikan Layanan Kesehatan	
11.	Satpol PP	Anggota	Memberikan Layanan dan Ketertiban	
12.	Kelurahan	Anggota	Memberikan Layanan kepada Masyarakat	
13.	Puskesmas	Anggota	Memberikan Layanan Penjaringan	
14.	TP PKK	Anggota	Memberikan Layanan Penjaringan	
15.	PATBM	Anggota	Memberikan Layanan Penjaringan dan Perlindungan Anak	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA